

***PROTECTION OF WOMEN'S POLITICAL RIGHTS IN THE  
INDRAGIRI HILIR COASTAL AREA FOR THE REALIZATION  
OF GENDER EQUALITY***

**Muhammad Zulhidayat**

Faculty of law University of Riau  
zulhidayat@lecturer.unri.ac.id

**Ferawati**

Faculty of law University of Riau  
ferawati@lecturer.unri.ac.id

**Elmayanti**

Faculty of law University of Riau  
elmayanti@lecturer.unri.ac.id

**ABSTRACT**

*Legal protection of political rights is an effort to ensure that individual political rights are recognised and protected by a country's legal system. Political rights include various rights related to participation in the political process, such as the right to vote, the right to be elected, the right to participate in government, and the right to voice political opinions. Some regions, including Indragiri Hilir, have not yet had opportunities related to their political rights, therefore there is a need for legal protection for women in order to achieve gender equality in coastal areas. The problem in this research is how legal protection of women's political rights in achieving gender equality in the coastal area of Tembilahan Indragiri Hilir. The research method used in this research is empirical juridical, legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions in each specific legal event that occurs in society. The results showed that women in the coastal area of tembilahan have not received their rights related to being elected and choosing, there are still many women who have not participated in regional head elections either as voters or running for regional head candidates. Men still dominate political rights in tembilahan even though the basic principles of political rights protection have been regulated in the constitution and basic laws of the state as well as in various international instruments such as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights.*

**Keywords:** *Political Rights, Legal Protection, Gender*

## 1. INTRODUCTION

Kesetaraan gender bukanlah konsep baru. Selama berabad-abad, perempuan telah berjuang untuk mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki. Namun, perjuangan ini seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan sosial, budaya, dan bahkan hukum. Dalam konteks Indonesia, perjuangan kesetaraan gender memiliki sejarah dan dinamika yang unik. Pengaruh budaya, agama, dan sistem sosial politik telah membentuk lanskap kesetaraan gender di negara ini. Meskipun telah terjadi kemajuan, masih banyak tantangan yang harus diatasi. <sup>1</sup>Perjuangan kesetaraan gender di Indonesia memiliki akar yang dalam, dimulai sejak masa kolonial. Tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini menjadi pionir dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Namun, pengaruh budaya patriarki, agama, dan struktur sosial yang ada membuat perubahan berjalan lambat. <sup>2</sup>

Kesetaraan gender adalah sebuah prinsip yang mengakui bahwa semua manusia, terlepas dari jenis kelamin mereka, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Ini mencakup hak untuk pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum gender merupakan upaya untuk melindungi hak-hak individu berdasarkan gender, terutama dalam konteks mencegah diskriminasi dan kekerasan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, berbagai undang-undang dan kebijakan telah diimplementasikan untuk mendukung kesetaraan gender dan melindungi perempuan dari kekerasan serta diskriminasi. Mengatasi isu kesetaraan gender di Indragiri Hilir memerlukan upaya terpadu dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih setara dan adil bagi semua individu.

<sup>3</sup>

Hak politik perempuan adalah hak yang dimiliki oleh perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam proses politik, seperti memilih, dipilih, dan memegang jabatan publik. Ini merupakan aspek penting dari kesetaraan gender. Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan ruang bagi warganya untuk berpartisipasi dalam proses politik. <sup>4</sup> Namun, partisipasi politik di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya adalah terkait Apatisme Politik, banyak masyarakat terutama generasi muda, merasa apatis terhadap politik. Mereka merasa bahwa suara mereka tidak didengar atau tidak berpengaruh pada kebijakan pemerintah. Hal ini juga didorong dengan ada kurangnya Pendidikan Politik yang membuat masyarakat kurang memahami mekanisme politik dan hak-hak mereka sebagai warga negara. Selain itu, keterbatasan Informasi yang tidak merata dan seringkali bias dapat mempengaruhi keputusan politik masyarakat. Lalu Partai politik seringkali dianggap tidak representatif dan kurang terbuka terhadap partisipasi masyarakat. <sup>5</sup>

Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Indragiri hilir, apa yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sebuah pelajaran terkait dengan kesetaraan gender. Hak politik perempuan yang harusnya mendapatkan perlindungan di Kabupaten Indragiri Hilir, tapi justru banyak di daerah wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir itu tidak mendapatkan hak politiknya. Hal ini berlaku baik hak politik dipilih maupun

---

<sup>1</sup> Muhammad Zulhidayat and Melly Risfani, "Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Presiden Proses Pemilihan Umum Di Indonesia Sudah Berlangsung Sejak Lama Dan Sudah Menggunakan Berbagai Macam Sistem Pemilihan Umum Dengan Menggunakan Model- Model Yang Hampir Sama . Setiap Pemerintah Indonesia Menyel," *Riau* 7, no. 2 (2023): 188–200.

<sup>2</sup> Dessy Artina, "Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2014): 123–41.

<sup>3</sup> H Mahmudah, "Perempuan Dan Pemilu Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan ...* 7 (2023): 68–82, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i1.1355>.

<sup>4</sup> Sulfiana Ana et al., "Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Wajah Politik Di Indonesia," *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023): 165–74, <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2954>.

<sup>5</sup> La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019).

juga memilih. Oleh sebab itu pemasalahan ini perlu mendapatkan atensi khusus, utamanya bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terkait dengan hak-hak politik wanita demi mencapai tujuan untuk kesetaraan gender sebagaimana amanat dari konstitusi.<sup>6</sup>

Perlunya perlindungan ini juga didorong oleh data BPS terakhir yang menjelaskan bahwa tidak lebih dari 20% keterwakilan wanita di Badan Legislatif Daerah, termasuk dalam data pemilu teraakhir 2024, padahal Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa: "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%."<sup>7</sup> Latar belakang ini memberikan gambaran mengenai pentingnya syarat 30% perempuan di DPRD sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif. Akan tetapi sejauh ini tak banyak Wanita di daerah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir mengajukan diri sebagai calon legislatif. Oleh sebab itu, perlu kiranya membuat sebuah penelitian terkait dengan bagaimana perlindungan hak politik wanita di wilayah pesisir Indragiri Hilir demi terwujudnya Kesetaraan gender, hal ini bukan hanya terkait hak asasi manusia, tetapi juga penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

## **METHODS**

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis empiris, yakni pendekatan yang menggabungkan analisis hukum dengan data empiris untuk memahami fenomena hukum dalam konteks sosialnya. Pada penelitian ini juga akan mengadakan wawancara dengan praktisi hukum, akademisi, atau masyarakat untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam serta Mengamati praktik hukum di lapangan, seperti sidang pengadilan atau kegiatan masyarakat terkait hukum.<sup>8</sup> Metode penelitian yuridis empiris ini sangat berguna untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam praktik dan bagaimana hukum dapat disesuaikan dengan konteks sosial yang lebih luas, utamanya terkait dengan kesetaraan gender di Kabupaten Indragiri Hilir.

## **DISCUSSION**

Latar belakang mengenai syarat 30% perempuan di DPRD di Indonesia berhubungan dengan upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan meningkatkan partisipasi politik perempuan. Sejak era reformasi, gerakan perempuan di Indonesia semakin vokal dalam menuntut hak-hak politik dan sosial. Ini termasuk dorongan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga legislatif. Masyarakat Indonesia masih menghadapi stereotip gender yang menganggap politik adalah ranah laki-laki. Ini seringkali menghambat perempuan untuk terlibat aktif. Padahal penetapan syarat 30% perempuan di DPRD merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa perempuan memiliki suara yang cukup dalam pengambilan keputusan

---

<sup>6</sup> Marsyifa Novia Fauziah, Mochamad Faizal Rizki, and Rachmat Ramdani, "The TANTANGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK FORMAL," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49, no. 1 (2023): 12–22, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3034>.

<sup>7</sup> Heriyani, Nurul Hidayan Tumadi, and Nabila Istafhana, "Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2019): 15–24, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/119>.

<sup>8</sup> Atikah Ika, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022).

politik. Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menargetkan pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan.

Proses demokratisasi membutuhkan keterlibatan perempuan dan laki-laki di bidang politik. Masyarakat umumnya menyetujui hubungan antara masalah gender dan demokratisasi karena demokratisasi mencakup hak asasi manusia utama, hak politik bagi laki-laki dan perempuan. Berbagai tindakan telah diambil untuk mengurangi perbedaan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik serta untuk meningkatkan peran perempuan di lembaga DPR. Oleh karena itu, ada keinginan untuk meningkatkan representasi perempuan di DPR. Ini didasarkan pada fakta bahwa masa lalu menunjukkan representasi perempuan di DPR sangat rendah.<sup>9</sup>

Hak politik merujuk pada hak individu untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk hak untuk memilih, mencalonkan diri, dan terlibat dalam pembuatan kebijakan. Di Indragiri Hilir, hak politik warga sebenarnya telah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Beberapa poin penting terkait hak politik di daerah ini meliputi:

1. Hak Suara  
Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat usia berhak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Ini termasuk pemilihan bupati, anggota dewan, dan pemilihan legislatif.
2. Keterwakilan  
Masyarakat berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau pemimpin daerah. Ini memberikan peluang bagi individu untuk berkontribusi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.
3. Kebebasan Berpendapat  
Warga memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan berpartisipasi dalam diskusi publik, baik melalui media sosial, forum, maupun demonstrasi.
4. Akses Informasi  
Akses terhadap informasi publik sangat penting agar masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dalam konteks politik.
5. Tantangan  
Walaupun hak politik diakui, masih ada tantangan seperti kurangnya pendidikan politik, diskriminasi, dan terkadang pengaruh politik yang tidak sehat.

Tabel 1. Persentase Keterlibatan Wanita di DPRD Indragiri Hilir

[IDG] Persentase Keterlibatan di Parlemen (Persen)											
Laki - Laki				Perempuan				Jumlah			
2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
86,67	86,67	86,67	86,67	13,33	13,33	13,33	13,33	100	-	-	-

Source: BPS 2023

Dari data diatas dapat dianalisis bahwa sebenarnya terkait dengan perwakilan wanita pesisir Indragiri Hilir untuk menjadi bagian dari parlemen atau di Indragiri Hilir itu masih sangat terbatas. Meskipun 30% sudah dipenuhi sebagai calon legislatif. Tapi suara di dalam Pemilihan legislatif terakhir itu hanya 13,33 % dari total 30%. Artinya ini masih sangat minim sekali. Keterwakilan wanita di provinsi di Kabupaten Indragiri Hilir, terutama pada bagian legislatif. Kurang informasi serta juga tidak adanya sosialisasi terkait akan pentingnya

<sup>9</sup> Muhammad Zulhidayat et al., "Legal Politics of Holding the 2024 Elections the Absolute and Ideal and Constitutional," *Rechtsnormen Journal of Law* 1, no. 1 (2023): 28–34, <https://doi.org/10.55849/rjl.v1i1.313>.

peran wanita di dalam keterwakilan hak politik di DPRD Indragiri Hilir juga menjadi salah satu penyebab mengapa. Belum sampai 30% suara. Yang menduduki jabatan di DPRD Kabupaten Indragiri hilir.

Meskipun ada regulasi, tantangan dalam implementasinya masih ada, seperti:

- a. Stereotip Gender: Masyarakat dan budaya yang masih cenderung mendiskriminasi peran perempuan dalam politik.
- b. Pendidikan Politik: Kurangnya dukungan dan pendidikan untuk perempuan dalam memahami proses politik dan pemilihan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai alat ukur untuk melihat sejauh mana pembangunan telah memberdayakan perempuan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir secara berkala melakukan pengukuran IPG untuk mengetahui perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai kesetaraan gender. Mencapai kesetaraan gender di Indragiri Hilir merupakan proses yang panjang dan kompleks. Namun, dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, tujuan ini dapat dicapai. Melalui upaya bersama, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama.

Berikut adalah beberapa upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD dan dalam politik secara umum di Kabupaten Indragiri Hilir:

1. Workshop dan Seminar: Menyelenggarakan seminar tentang pentingnya peran perempuan dalam politik dan bagaimana cara mencalonkan diri.
2. Kampanye Kesadaran: Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan di pemerintahan serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan mendukung calon perempuan.
3. Dukungan dari Partai Politik: Mendorong partai politik untuk berkomitmen dalam mencalonkan minimal 30% perempuan dan memberikan dukungan finansial serta sumber daya serta membentuk jaringan perempuan di dalam partai untuk saling mendukung dan berbagi pengalaman.
4. Regulasi dan Kebijakan: Mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi yang mendukung keterwakilan perempuan dan memberikan sanksi tegas bagi partai yang tidak mematuhi ketentuan. Serta membentuk lembaga independen untuk memantau pelaksanaan kuota 30% dan memastikan akuntabilitas.
5. Pendidikan Politik: Menyediakan pendidikan politik bagi perempuan muda di sekolah-sekolah dan universitas untuk mempersiapkan mereka sebagai calon pemimpin di masa depan.

Upaya-upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan mengambil peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Jika ada aspek tertentu yang ingin Anda bahas lebih lanjut, silakan beri tahu. Selanjutnya Melalui monitoring dan evaluasi yang efektif juga perlu dilaksanakan, diharapkan dapat teridentifikasi kemajuan serta tantangan

yang dihadapi, sehingga strategi dan kebijakan dapat disesuaikan untuk mencapai tujuan keterwakilan perempuan yang lebih baik di DPRD.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum bagi perempuan dalam politik di Indonesia sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur pemilu dan mencakup ketentuan untuk keterwakilan perempuan, termasuk syarat kuota 30%. Serta UU No. 39 Tahun 1999 yang mengatur Hak Asasi Manusia dan perlindungan terhadap diskriminasi berbasis gender. Melalui perlindungan hukum yang kuat dan sistematis, diharapkan perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dan aman dalam politik, serta memperjuangkan hak-hak mereka tanpa takut akan diskriminasi atau kekerasan. Melalui perlindungan hukum yang kuat dan sistematis, diharapkan perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dan aman dalam politik, serta memperjuangkan hak-hak mereka tanpa takut akan diskriminasi atau kekerasan. Meningkatkan peran dan kesejahteraan wanita di Indragiri sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Dalam negara demokrasi, perempuan dan laki-laki harus terlibat dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan. Ini akan menghasilkan keseimbangan masyarakat di semua tingkatan dan menghasilkan keadilan di berbagai bidang. Selama proses demokratisasi, masalah partisipasi perempuan menjadi subjek diskusi yang menarik. Ini karena partisipasi dan representasi yang lebih adil adalah syarat utama untuk demokrasi yang efektif, dan juga merupakan syarat untuk membangun pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, demokrasi yang sebenarnya tidak dapat dicapai jika proses politik tidak melibatkan perempuan.<sup>12</sup>

Pasal 28D, ayat (3) menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan", menunjukkan bahwa demokrasi tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Partai politik harus memastikan bahwa perempuan dapat mewakili sebanyak mungkin dalam parlemen, karena peran mereka sebagai penyeimbang pemikiran sangat penting. Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, masalah keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia menjadi wacana yang penting.<sup>13</sup>

Meskipun jumlah perwakilan perempuan di Indonesia rendah dibandingkan dengan negara lain, kita harus berterima kasih kepada pemerintah atas upayanya dalam menangani masalah ini. Peraturan yang menetapkan kuota perwakilan perempuan menjadi dasar bagi partai politik untuk menerapkan undang-undang. Oleh karena itu, partai politik harus meningkatkan jumlah calon legislatif perempuan dan kemudian membiarkan pemilih menilai kualitas calon legislatif tersebut. Jika tindakan positif tidak diterapkan di suatu negara, kaum perempuan yang dinilai tidak akan mampu bergerak secara bebas untuk menyumbangkan tenaga, kemampuan, gagasan, dan talentanya di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>14</sup>

## CONCLUSION

---

<sup>10</sup> Heriyani, Tumadi, and Istafhana, "Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017."

<sup>11</sup> Galang Asmara and Rr Cahyowati, "Implikasi Hukum Tidak Terpenuhinya Kuota 30% Perempuan Pada Hasil Pemilu Legislatif Bagi Partai Politik (Parpol)," *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 6 (2023): 1396–1412, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p14>.

<sup>12</sup> Khaerul Umam Noer et al., *Menyoal Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Empat Kabupaten/Kota Di Jawa Barat* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2019).

<sup>13</sup> Irfandi Irfandi, La Ode Husen, and Muhammad Zulkifli Muhdar, "Tinjauan Hukum Terhadap Batas Minimal 30% Calon Anggota Legislatif Perempuan Yang Diajukan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.382>.

<sup>14</sup> Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara," *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 3 (2019): 43–56.

Perlindungan hukum bagi perempuan dalam politik di Indonesia sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan menyeluruh ini, kita dapat mendorong perubahan nyata dalam keterwakilan perempuan di politik, bukan hanya sebagai syarat formal, tetapi sebagai bagian integral dari pengambilan keputusan yang lebih adil dan inklusif. Apa yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir adalah gambaran bagaimana hak politik Wanita di wilayah pesisir belum mendapatkan kesempatan yang bagus. Persentase perempuan di lembaga legislatif masih di bawah target kuota, menunjukkan kurangnya partisipasi aktif dalam pengambilan Keputusan.

## **AUTHORS' CONTRIBUTIONS**

Muhammad Zulhidayat sebagai penulis utama telah memberikan kontribusi substansial terhadap konsepsi, analisis, dan interpretasi data.

Ferawati telah terlibat dalam penyusunan naskah dan memberikan konten intelektual yang penting serta memberikan persetujuan akhir untuk diterbitkan.

Elmayanti telah terlibat dalam penyusunan naskah dan memberikan konten intelektual yang penting serta memberikan persetujuan akhir untuk diterbitkan.

## **ACKNOWLEDGMENTS**

Terimakasih saya ucapkan peneliti ucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah banyak mendukung Peneliti dalam melakukan penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir, ucapan yang sama juga kami ucapkan untuk rekan-rekan Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah banyak membantu memberi dukungan moril bagi kami para peneliti.

## **REFERENCES**

- Ana, Sulfiana, Muhammad Syukur, Muhammad Syukur, and Ridwan Said Ahmad. "Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Wajah Politik Di Indonesia." *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023): 165-74. <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2954>.
- Artina, Dessy. "Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2014): 123-41.
- Asmara, Galang, and Rr Cahyowati. "Implikasi Hukum Tidak Terpenuhinya Kuota 30% Perempuan Pada Hasil Pemilu Legislatif Bagi Partai Politik (Parpol)." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 6 (2023): 1396-1412. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p14>.
- Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 3 (2019): 43-56.
- Fauziah, Marsyifa Novia, Mochamad Faizal Rizki, and Rachmat Ramdani. "The TANTANGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK FORMAL." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49, no. 1 (2023): 12-22. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3034>.

- Heriyani, Nurul Hidayan Tumadi, and Nabila Istafhana. "Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2019): 15–24. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/119>.
- Husen, La Ode. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Ika, Atikah. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama, 2022.
- Irfandi, Irfandi, La Ode Husen, and Muhammad Zulkifli Muhdar. "Tinjauan Hukum Terhadap Batas Minimal 30% Calon Anggota Legislatif Perempuan Yang Diajukan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.382>.
- Mahmudah, H. "Perempuan Dan Pemilu Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan ...* 7 (2023): 68–82. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i1.1355>.
- Noer, Khaerul Umam, Endang Rudiatin, Aco Ardiansyah, Mhd. Himsar Siregar, Nunung Nurjanah, Komarudin Bolat, and Ifan. *Menyoal Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Empat Kabupaten/Kota Di Jawa Barat*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2019.
- Zulhidayat, Muhammad, Rosi Mirnawati, Amina Intes, Uwe Barroso, and Elladdadi Mark. "Legal Politics of Holding the 2024 Elections the Absolute and Ideal and Constitutional." *Rechtsnormen Journal of Law* 1, no. 1 (2023): 28–34. <https://doi.org/10.55849/rjl.v1i1.313>.
- Zulhidayat, Muhammad, and Melly Risfani. "Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Presiden Proses Pemilihan Umum Di Indonesia Sudah Berlangsung Sejak Lama Dan Sudah Menggunakan Berbagai Macam Sistem Pemilihan Umum Dengan Menggunakan Model- Model Yang Hampir Sama . Setiap Pemerintah Indonesia Menyel." *Riau* 7, no. 2 (2023): 188–200.